



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Kdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 28 Maret 1990, NIK

XXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-I, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXX** Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Handphone **XXXXXXXX** Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 08 November 1987,

umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Perindustrian **XXXXXXXX** Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Handphone 085251108008, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Pebruari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah secara resmi pada tanggal 11 Juni 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXX** tanggal 13 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai berpisah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 11 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1 **XXXXXXXXXX.**

2.2 **XXXXXXXXXX;**

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan 2021 mulai tidak rukun disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, yakni apabila Penggugat menanyakan penghasilan dari berdagang, Tergugat selalu tidak jelas mengatakannya dengan alasan bahwa uang tersebut akan dipakai untuk membayar kepada sales yang datang ke dagangan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022 disebabkan ketika dagangan Penggugat dan Tergugat mengalami kebangkrutan diakibatkan banyaknya hutang kepada sales dan toko-toko besar yang lain, kemudian Penggugat memutuskan untuk berhenti saja berdagang dengan alasan Penggugatlah yang membayar hutang-hutang tersebut, sehingga akibat hal tersebut Tergugat acuh tak acuh kepada Penggugat dan terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Kemudian Tergugat pulang dan pergi ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 tahun 5 bulan. Pada tanggal 9 November 2023 Tergugat mentalak Penggugat yang disaksikan oleh

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat. Saat ini Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan, sebagaimana relaas panggilan telah dibacakan di persidangan, sedang ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karena Tergugat

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang ke persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa kemudian Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak datang ke persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXX** tanggal 13 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P;

B. Saksi :

1. **XXXXXXXX** Saksi mengaku sebagai bibi Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan harmonis, akan tetapi namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah ekonomi / keuangan, yakni

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Tergugat berjualan sembako tetapi tidak jelas arah penggunaan uang tersebut sehingga dagangan menjadi bangkrut;

- Bahwa puncaknya Penggugat pulang dan pergi ke rumah orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun lebih sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan sudah saling melalaikan hak dan kewajiban, Penggugat juga sudah ditalak Tergugat, saksi menjadi salah satu saksi pengucapan talak Tergugat tersebut dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun Kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. XXXXXXXX. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan harmonis, akan tetapi namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat berjualan sembako tetapi tidak jelas arah penggunaan uang tersebut sehingga dagangan menjadi bangkrut;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya Penggugat pulang dan pergi ke rumah orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan sudah saling melalaikan hak dan kewajiban, Penggugat juga sudah ditalak Tergugat, saksi menjadi salah satu saksi pengucapan talak Tergugat tersebut dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun Kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan, tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang ke persidangan sebagai wakilnya, sedang ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1199 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya perkara ini dapat diputus dengan *verstek*, meskipun demikian untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya peselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan, yakni apabila Penggugat menanyakan penghasilan dari berdagang, Tergugat selalu tidak jelas mengatakannya. Puncaknya, antara Penggugat dan Tergugat kemudian pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 setiap perkara sengketa perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, namun Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (*مَنْ كَانَ خَالِفاً قَلِيلٌ بِاللَّهِ*), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 3019 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang tidak jujur mengenai hasil usahanya kepada Penggugat. Sementara Penggugat justru harus menanggung sebagian besar hutang usaha tersebut. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat kemudian pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya. Berbagai upaya damai tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ketidakterbukaan Tergugat perihal hasil usahanya kepada Penggugat;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya hingga gugatan ini diajukan;
4. Bahwa berbagai upaya damai dari masing-masing pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat. Sementara Tergugat sendiri saat ini telah membina rumah tangga dengan wanita lain;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang kemudian menjadi fakta dipersidangan, terbukti jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus yang ditandai dengan telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya hingga gugatan cerai ini diajukan. Berbagai upaya damai ternyata juga tidak dapat merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19719 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami istri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil berikut yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya yakni:

1. Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Kdg



لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan;

2. Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درألما سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandungan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/019/2018 tanggal 24 April 2018. Putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1445 Nur Izza, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Lies Rufaida, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Nur Izzah, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lies Rufaida, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Kdg